Jurnal Duta Hukum:
Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Volume 3 Nomor 2, November 2026
PiISSN 3090-3483 – E-ISSN 3090-3483

Demokrasi Hukum dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Tinjauan atas Kekaburan Norma antara Jaminan Konstitusional dan Pembatasan Hukum

Legal Democracy in Safeguarding Freedom of Expression in the Digital Era: A Review of the Vagueness of Norms between Constitutional Guarantees and Legal Restrictions

Faris 'Athillah Majid Hanani[1], Ika Ayudyanti[2], Budi Wasana[3]
Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Gresik
Jln. Arif Rahman Hakim 2 B, Gresik
0851-9491-0255, 0812-4972-8466, 087855962193
athillahmajid@gmail.com, ikaayudyanti@unigres.ac.id, diwa647@gmail.com

Abstrak

Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional dan merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui media digital. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan pembatasan yang diatur oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di era digital dan mengevaluasi kekaburan norma yang muncul antara jaminan konstitusional dan pembatasan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat. Namun, beberapa ketentuan, terutama dalam pengaturan ruang digital, masih berpotensi menimbulkan multitafsir. Situasi ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan norma yang lebih jelas dan penerapan hukum yang proporsional agar perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap sejalan dengan prinsip demokrasi hukum dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Demokrasi Hukum, Kebebasan Berpendapat, Era Digital, Kekaburan Norma.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Demokrasi hukum pada dasarnya memposisikan kebebasan berpendapat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran, kritik, dan aspirasi sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan tersebut tidak hanya dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi Indonesia memberikan jaminan tegas melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat dan memperoleh serta menyampaikan informasi melalui berbagai media. Jaminan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat memiliki posisi strategis dalam sistem negara hukum demokratis. Tanpa adanya kebebasan ini, masyarakat kehilangan ruang untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara [1].

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, praktik kebebasan berpendapat tidak hanya dilakukan melalui media konvensional, tetapi telah bergeser ke ruang digital yang menawarkan akses yang lebih luas dan cepat. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, berdiskusi, dan mengawasi kebijakan pemerintah secara langsung. Perubahan ini membawa dampak positif terhadap perkembangan demokrasi, karena partisipasi publik semakin terbuka dan tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama ketika penyampaian pendapat bertabrakan dengan isu pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran terhadap hak orang lain. Berdasarkan kondisi ini, negara membuat berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam upaya menjaga ketertiban di ruang digital[2].

Masalah muncul karena pengaturan tersebut dalam praktiknya tidak selalu memberikan kepastian hukum. Meskipun perubahan terhadap undang-undang ITE bertujuan untuk memperjelas batas-batas kebebasan berekspresi, beberapa ketentuannya masih sering dipahami kurang tegas sehingga membuka ruang penafsiran yang berbeda. Banyak kritik yang disampaikan masyarakat melalui media digital berujung pada proses hukum, karena dianggap memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Padahal dalam negara demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Situasi ini menunjukkan ketegangan antara norma yang menjamin kebebasan berpendapat dan norma yang memberikan pembatasan. Akibatnya, timbul kekhawatiran di masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka karena risiko kriminalisasi, kondisi ini dikenal dalam berbagai kajian sebagai chilling effect[3].

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya memfokuskan diri pada implementasi undang-undang ITE, perlindungan hak asasi manusia, serta dampak penegakan hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan konsep demokrasi hukum dengan masalah kekaburan norma antara jaminan konstitusional dan pembatasan hukum masih relatif sedikit. Masalah utama tidak hanya terletak pada keberadaan pembatasan itu sendiri, tetapi juga pada cara pembatasan tersebut dirumuskan agar sejalan dengan prinsip negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan tidak menghilangkan esensi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana

[1] Indrasatya Octavianus Nasirun, Jarsen Ebenhaezert, and Alberto Tampatty, 'PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL', 10.5 (2026), 134–40.

[2] Putri Amanda Hendrilia, 'UU ITE Sebagai Kebijakan Publik Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Ruang Digital Indonesia The Ite Law as Public Policy and Its Implications on Freedom of Speech in Indonesia ' s Digital Space', 2026, 5194–5207.

[3] Muhammad Raihan Firdaus Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, 'JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL Ilman', 2.3 (2024), 306–12.

demokrasi hukum menjamin kebebasan berpendapat di era digital. Penelitian ini juga mengkaji bentuk kekaburan norma yang terjadi antara jaminan konstitusional dan pembatasan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di era digital memberikan jaminan konstitusional sekaligus menetapkan batasan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa bentuk kekaburan norma dalam pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital apabila ditinjau berdasarkan prinsip demokrasi hukum dan kepastian hukum?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di era digital, terutama dalam kaitannya dengan jaminan konstitusional dan pembatasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kekaburan norma dalam pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital berdasarkan prinsip demokrasi hukum dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mewujudkan pengaturan hukum yang lebih jelas, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kebebasan berpendapat di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep demokrasi hukum, kebebasan berpendapat, kepastian hukum, dan kekaburan norma berdasarkan doktrin hukum yang berkembang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai hubungan antara jaminan konstitusional dan pembatasan kebebasan berpendapat di era digital.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Kebebasan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Demokrasi Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap cara masyarakat menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat. Jika pada masa sebelumnya ruang penyampaian aspirasi lebih banyak dilakukan melalui forum tatap muka, media cetak, maupun aksi di ruang publik, saat ini media digital telah berkembang menjadi ruang baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, saran, maupun pandangan terhadap berbagai persoalan secara lebih cepat dan luas. Kehadiran media sosial bahkan telah menghapus berbagai batas

geografis sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengurangi makna kebebasan berpendapat sebagai hak warga negara, melainkan memperluas cara pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif demokrasi hukum, perubahan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya tanpa mengalami hambatan yang tidak berdasar. Pada saat yang sama, negara juga dituntut untuk menghadirkan sistem hukum yang mampu menjawab tantangan baru yang muncul di ruang digital agar perkembangan teknologi tidak justru menjadi sarana yang merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat tidak dapat lagi dipahami hanya dalam konteks komunikasi konvensional, tetapi juga harus mampu mengakomodasi karakteristik ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi tidak hanya mengubah media penyampaian pendapat, tetapi juga mendorong pembentukan sistem hukum yang lebih adaptif agar prinsip demokrasi tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. [4]

Jaminan terhadap kebebasan berpendapat pada dasarnya telah memperoleh landasan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) memberikan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya melindungi kebebasan seseorang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menjamin proses memperoleh informasi sebagai prasyarat terbentuknya pendapat yang rasional. Dalam kehidupan demokrasi, kedua hak tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena masyarakat hanya dapat memberikan kritik atau masukan secara objektif apabila memperoleh akses terhadap informasi yang memadai. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat tidak boleh dipandang semata-mata sebagai hak individual, melainkan sebagai instrumen yang memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran jaminan konstitusional tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa negara Indonesia menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, semakin besar pula peluang terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat bukan hanya bertujuan melindungi hak perseorangan, tetapi juga menjaga kualitas demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. [5]

Keberadaan jaminan konstitusional tersebut kemudian dipertegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kebebasan berpendapat secara lebih operasional. Salah satu regulasi yang memberikan penguatan terhadap hak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, serta berhak memperoleh dan menyebarluaskan informasi dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak orang lain, nilai kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui kebebasan berpendapat sebagai prinsip yang bersifat normatif, tetapi juga berupaya memberikan jaminan hukum agar hak tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, keberadaan batasan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mencerminkan bahwa pelaksanaan suatu hak selalu diikuti oleh tanggung jawab untuk menghormati hak pihak lain. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis. Pengaturan semacam ini memperlihatkan bahwa

[4] Amanda Hendrilia.
[5] Nasirun, Ebenhaezert, and Tampatty.

kebebasan berpendapat tidak dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai hak yang tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain maupun mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. [6]

Pengaturan tersebut kemudian dilengkapi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai bentuk, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di ruang publik. Kehadiran undang-undang ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak warga negara, tetapi juga berusaha menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat yang bertugas menjaga ketertiban selama pelaksanaan penyampaian pendapat. Melalui pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, undang-undang tersebut berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan kepentingan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, keberadaan aturan ini memiliki arti penting karena kebebasan berpendapat sering kali diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, unjuk rasa, mimbar bebas, maupun penyampaian aspirasi secara kolektif. Selama pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kegiatan tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dapat dipahami sebagai instrumen yang menjembatani antara jaminan konstitusional dengan praktik pelaksanaan kebebasan berpendapat di lapangan sehingga hak tersebut dapat dijalankan secara tertib, bertanggung jawab, dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.[7].

Selain memperoleh pengakuan dalam hukum nasional, kebebasan berpendapat juga memperoleh legitimasi melalui instrumen hukum internasional yang telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin hak setiap orang untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui berbagai media. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan bagian dari standar hak asasi manusia yang diakui secara universal. Namun demikian, ICCPR juga memberikan penegasan bahwa pelaksanaan hak tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut. Negara tetap diberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan sepanjang ditetapkan melalui undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta diperlukan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, maupun moral masyarakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum internasional pada dasarnya memiliki pandangan yang sejalan dengan sistem hukum Indonesia, yakni memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sekaligus mengakui adanya pembatasan yang bersifat proporsional. Dengan demikian, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional bukan merupakan dua sistem yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun kerangka perlindungan hak konstitusional yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. [8]

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat pada akhirnya menuntut negara untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu mengatur aktivitas masyarakat di ruang

[6] Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah.
[7] Lili Halimah and Yayuk Hidayah, 'Kebebasan Berpendapat Pada Bidang Politik : Perspektif Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal LITIGASI*, 25.2 (2024), 254–68.
[8] Jhames Jorgi and Hery Firmansyah, 'Digital Democracy and the Challenges of Freedom of Expression in Indonesia', *Jihk*, 8.1 (2026), 293–308 <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.476>.

elektronik. Kebutuhan tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran regulasi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk respons negara terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang semakin kompleks, mulai dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan media digital. Dari sudut pandang negara hukum, keberadaan undang-undang ITE bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang, melainkan memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas masyarakat di ruang digital agar penggunaan teknologi tetap berlangsung secara bertanggung jawab. Dalam praktiknya, ruang digital memiliki karakter yang berbeda dengan ruang konvensional karena informasi dapat tersebar dalam waktu yang sangat singkat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu, negara berkepentingan menghadirkan aturan yang mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi tanpa menghilangkan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ITE pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya negara menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perubahan. [9]

Meskipun demikian, keberadaan suatu regulasi tidak hanya diukur dari tujuan pembentukannya, tetapi juga dari bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kebebasan berpendapat, penerapan undang-undang ITE selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara harus selalu ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam penegakan hukum. Hal tersebut tercermin melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran terhadap ketentuan dalam undang-undang ITE agar tidak digunakan secara berlebihan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, misalnya, memberikan penegasan mengenai ruang lingkup pihak yang dapat menjadi korban dalam delik pencemaran nama baik sehingga tidak lagi membuka peluang penggunaan ketentuan tersebut secara terlalu luas. Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan ketentuan penyebaran berita bohong menunjukkan bahwa pengawasan konstitusional memiliki peran penting dalam menjaga agar pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor negara hukum. Kehadiran putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang melalui mekanisme pengujian konstitusional guna memastikan setiap pembatasan hak tetap selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [10]

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh perlindungan yang cukup komprehensif melalui berbagai tingkatan regulasi, mulai dari konstitusi, undang-undang nasional, hingga instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak mengabaikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, melainkan berusaha menghadirkan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dengan kebutuhan menjaga ketertiban, keamanan, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam perspektif demokrasi hukum, keseimbangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan hak asasi manusia yang tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berdampingan dengan kewajiban untuk menghormati hak

[9] Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba and others, 'Dilema Kebebasan Berpendapat: Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Uu Ite Di Era Digital', *Ganec Swara*, 20.2 (2026), 411–16 <https://doi.org/10.59896/gara.v20i2.671>.
[10] Amanda Hendrilia.

pihak lain. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat serta-merta dipandang sebagai bentuk pengurangan hak, selama dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta diterapkan secara proporsional. Namun demikian, perkembangan praktik penegakan hukum di ruang digital menunjukkan bahwa hubungan antara jaminan konstitusional dan pembatasan hukum belum selalu berjalan secara harmonis. Dalam kondisi tertentu, masih terdapat persoalan yang menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap batas antara kritik yang dilindungi sebagai hak konstitusional dengan ekspresi yang dianggap melanggar hukum. Persoalan inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya pembahasan mengenai kekaburan norma dalam pengaturan kebebasan berpendapat di era digital yang akan dianalisis pada bagian berikutnya. [11]

2. Kekaburan Norma antara Jaminan Konstitusional dan Pembatasan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Era Digital

Meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat melalui berbagai instrumen hukum, perkembangan regulasi di era digital juga memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan kejelasan norma hukum. Persoalan tersebut muncul ketika ketentuan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum justru mengandung rumusan yang dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap pihak yang menerapkannya. Dalam ilmu hukum, kondisi demikian dikenal sebagai kekaburan norma (*vague norm*), yaitu keadaan ketika suatu norma belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup maupun makna dari istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, proses penerapan hukum menjadi sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum sehingga membuka kemungkinan lahirnya putusan yang berbeda terhadap persoalan hukum yang memiliki karakteristik serupa. Dalam konteks kebebasan berpendapat di era digital, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penyampaian pendapat melalui media elektronik sering kali berada pada batas yang tipis antara kritik yang dilindungi sebagai hak konstitusional dan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Oleh sebab itu, kejelasan rumusan norma merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum demokratis karena menentukan sejauh mana masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebelum menggunakan kebebasan berekspresi di ruang digital. Ketika norma dirumuskan secara jelas, masyarakat akan memiliki pedoman yang lebih pasti mengenai batas-batas perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebaliknya, apabila norma masih menyisakan ruang penafsiran yang terlalu luas, maka tujuan hukum untuk memberikan kepastian justru menjadi sulit diwujudkan. [12]

Konsep negara hukum demokratis pada dasarnya tidak hanya menuntut adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menghendaki agar setiap pembatasan terhadap hak tersebut dirumuskan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan disusun menggunakan rumusan yang tidak menimbulkan multitafsir sehingga mampu memberikan pedoman yang sama bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks kebebasan berpendapat, prinsip tersebut memiliki arti penting karena hak untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Apabila batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang dilarang tidak dirumuskan secara tegas, maka masyarakat akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah suatu bentuk ekspresi masih berada dalam ruang perlindungan konstitusi atau justru berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Keadaan demikian tidak hanya memengaruhi efektivitas perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga dapat mengurangi kualitas demokrasi karena partisipasi masyarakat menjadi bergantung pada penafsiran yang berkembang dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, kejelasan norma tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi hukum, sebab demokrasi tidak hanya memerlukan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan jaminan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan tersebut dilakukan berdasarkan

[11] Nasirun, Ebenhaezert, and Tampatty.

[12] Yoanda Widi Pranata, 'Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia', *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3.2 (2025), 41–47 <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>.

aturan yang jelas, dapat diprediksi, serta diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip negara hukum. [13]

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap beberapa ketentuan yang sebelumnya banyak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Meskipun demikian, perubahan regulasi tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan normatif yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di ruang digital. Beberapa ketentuan masih menggunakan istilah yang bersifat umum sehingga memerlukan proses penafsiran lebih lanjut ketika diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam perspektif hukum, penggunaan rumusan norma yang terlalu luas memang dapat memberikan fleksibilitas dalam penerapannya, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan parameter yang jelas. Akibatnya, ruang lingkup antara ekspresi yang masih termasuk kritik sebagai bagian dari hak konstitusional dengan ekspresi yang telah memenuhi unsur pelanggaran hukum menjadi sulit dibedakan secara tegas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada keberadaan norma pembatasan, melainkan pada sejauh mana norma tersebut mampu memberikan kepastian hukum yang dapat dipahami secara sama oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. [14]

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengaturan kebebasan berpendapat di ruang digital ialah penggunaan istilah hukum yang memiliki ruang interpretasi cukup luas sehingga penerapannya sangat bergantung pada penafsiran terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam suatu ketentuan. Dalam negara hukum, kondisi demikian sebenarnya tidak selalu dapat dihindari karena setiap norma hukum pada dasarnya memerlukan interpretasi. Akan tetapi, ruang interpretasi tersebut tidak boleh berkembang tanpa batas hingga mengurangi fungsi utama hukum sebagai sarana untuk memberikan kepastian. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya tidak hanya memperhatikan tujuan pengaturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap istilah yang digunakan memiliki batasan makna yang dapat dipahami secara objektif. Kejelasan tersebut menjadi semakin penting ketika norma mengatur pembatasan terhadap hak asasi manusia, sebab setiap pembatasan harus memenuhi prinsip legalitas, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan demikian, kualitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari kemampuannya menjawab perkembangan teknologi, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan kepastian hukum yang mampu melindungi hak konstitusional warga negara secara seimbang. [15]

Perkembangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa persoalan mengenai kejelasan norma dalam pengaturan ruang digital masih menjadi perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ITE telah diajukan untuk diuji karena dinilai berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya. Dari sudut pandang penelitian hukum normatif, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting karena tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga memberikan pedoman dalam memahami makna suatu norma agar penerapannya tetap selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme yang memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran berbagai putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyempurnaan ketika ditemukan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengujian konstitusional tidak dapat dipandang sebagai kelemahan suatu peraturan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengatur ruang digital dan kewajiban untuk tetap melindungi hak

[13] Dahlan Dahlan and others, 'Terancamnya Kebebsan Berpendapat Di Era Digital', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6.4 (2026), 3351–60 <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8277>.
[14] Manuaba and others.
[15] Halimah and Hidayah.

konstitusional warga negara. [16]

Ketidakjelasan rumusan norma dalam pengaturan kebebasan berpendapat pada akhirnya tidak hanya menimbulkan persoalan dalam proses penafsiran hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap terwujudnya prinsip kepastian hukum sebagai salah satu unsur utama negara hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu memberikan pedoman yang dapat dipahami oleh setiap orang sebelum melakukan suatu tindakan hukum. Dalam konteks kebebasan berpendapat di ruang digital, kejelasan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama untuk menyampaikan kritik, pendapat, maupun informasi kepada publik. Apabila batas antara ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan ekspresi yang dapat dikenai sanksi hukum tidak dirumuskan secara tegas, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan ruang lingkup hak yang dimilikinya. Akibatnya, fungsi hukum sebagai instrumen yang memberikan kepastian justru menjadi berkurang karena penerapan suatu ketentuan lebih banyak bergantung pada proses interpretasi dibandingkan kejelasan norma itu sendiri. Dalam perspektif negara hukum demokratis, kondisi demikian menunjukkan bahwa kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh tujuan pembentukannya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu memberikan perlindungan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi oleh seluruh warga negara. [17]

Selain berkaitan dengan kepastian hukum, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas sebagai salah satu prinsip penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki agar setiap pembatasan dilakukan secara terbatas, memiliki tujuan yang sah, serta tidak melampaui kebutuhan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, keberadaan norma pembatasan tidak boleh dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi substansi hak konstitusional warga negara, melainkan sebagai mekanisme yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam pengaturan ruang digital, penerapan prinsip proporsionalitas memiliki arti penting karena karakter media elektronik memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat dan menjangkau masyarakat dalam skala yang luas. Oleh sebab itu, negara memang memiliki kepentingan untuk mengatur aktivitas tersebut melalui instrumen hukum, tetapi pengaturannya harus tetap disusun secara proporsional agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Semakin jelas parameter pembatasan yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, semakin besar pula jaminan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat dapat berjalan secara seimbang dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak pihak lain. [18]

Berdasarkan analisis terhadap berbagai instrumen hukum yang berlaku, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam pengaturan kebebasan berpendapat di era digital bukan terletak pada keberadaan pembatasan itu sendiri, melainkan pada perlunya perumusan norma yang mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan kepastian hukum. Konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjaga pelaksanaan kebebasan berpendapat sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat menuntut agar pembentukan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan juga dilakukan secara adaptif tanpa mengabaikan asas kejelasan rumusan. Dalam pandangan penulis, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak orang lain dan kepentingan umum, tetapi pembatasan tersebut harus dirumuskan menggunakan norma yang lebih tegas, tidak menimbulkan multitafsir, serta memberikan parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya berhenti pada pengakuan secara konstitusional, tetapi juga diwujudkan melalui pembentukan norma yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh warga

[16] Amanda Hendrilia.
[17] Yoanda Widi Pranata.
[18] Dahlan and others.

negara dalam memanfaatkan ruang digital sebagai sarana menyampaikan pendapat. [19]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam pengaturan kebebasan berpendapat di era digital tidak terletak pada keberadaan pembatasan hukum itu sendiri, melainkan pada bagaimana pembatasan tersebut dirumuskan dan diterapkan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Negara pada dasarnya memiliki kewenangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta tetap menghormati prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengurangan hak konstitusional, melainkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila norma hukum yang menjadi dasar pembatasan disusun secara jelas, tidak mengandung rumusan yang multitafsir, serta memberikan parameter yang dapat dipahami secara sama oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, kejelasan norma memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar terciptanya kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat melalui media digital. [20]

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat menuntut agar pembentukan hukum tidak hanya bersifat responsif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Perubahan karakter komunikasi yang berlangsung melalui media digital telah menghadirkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum konvensional. Oleh sebab itu, pembentukan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan harus selalu mempertimbangkan perkembangan masyarakat, dinamika teknologi, serta prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks tersebut, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki arti penting sebagai mekanisme konstitusional yang memberikan arah terhadap penafsiran norma agar tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara pembentukan peraturan perundang-undangan, penafsiran konstitusional, dan prinsip kepastian hukum, maka perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di era digital diharapkan tidak hanya memperoleh pengakuan secara normatif, tetapi juga mampu diwujudkan melalui penerapan hukum yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian bagi seluruh warga negara. [21]

Sebagai sintesis dari keseluruhan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di era digital tidak cukup hanya bergantung pada pengakuan konstitusional, tetapi juga ditentukan oleh kualitas perumusan norma yang menjadi dasar pembatasannya. Keberadaan berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya telah membentuk kerangka perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat. Namun demikian, analisis normatif dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kejelasan rumusan norma dan konsistensi penafsirannya dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi tidak hanya perlu diarahkan pada penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital, tetapi juga harus berorientasi pada penguatan kepastian hukum melalui perumusan norma yang lebih jelas, proporsional, dan selaras dengan prinsip demokrasi hukum. Dengan demikian, tujuan negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga ketertiban umum dapat diwujudkan secara seimbang dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia.

[19] Amanda Hendrilia.
[20] Halimah and Hidayah.
[21] Manuaba and others.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di era digital di Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan konstitusional yang kuat melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, kebebasan berpendapat bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang dilakukan untuk melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta tetap sejalan dengan prinsip demokrasi hukum.

2. Kekaburan norma dalam pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital masih menjadi persoalan dalam sistem hukum Indonesia. Rumusan beberapa ketentuan yang belum memberikan batas yang jelas mengenai perbedaan antara kritik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut berdampak terhadap kepastian hukum serta dapat mengurangi rasa aman masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan penerapan hukum yang proporsional agar perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dapat berjalan seimbang dengan kepentingan umum.

Saran

1. Pemerintah bersama pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur kebebasan berpendapat di era digital, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan hak berekspresi. Perumusan norma yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir diperlukan agar jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat dapat terlaksana secara optimal tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak orang lain.

Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berpendapat secara konsisten, proporsional, dan berorientasi pada prinsip demokrasi hukum serta kepastian hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di ruang digital sehingga pelaksanaan kebebasan berekspresi tetap berlangsung secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penulisan artikel ini baik membantu dalam teknik penulisan, revisi-revisinya.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda Hendrilia, Putri, 'UU ITE Sebagai Kebijakan Publik Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Ruang Digital Indonesia The Ite Law as Public Policy and Its Implications on Freedom of Speech in Indonesia ' s Digital Space', 2026, 5194–5207

Dahlan, Dahlan, Yohana Ongge, Ronauli Siringo-Ringo, and Jessica Kharin, 'Terancamnya

Kebebsan Berpendapat Di Era Digital', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6 (2026), 3351–60 <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8277>

Halimah, Lili, and Yayuk Hidayah, 'Kebebasan Berpendapat Pada Bidang Politik : Perspektif Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal LITIGASI*, 25 (2024), 254–68

Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, Muhammad Raihan Firdaus, 'JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL Ilman', 2 (2024), 306–12

Jorgi, Jhames, and Hery Firmansyah, 'Digital Democracy and the Challenges of Freedom of Expression in Indonesia', *Jihk*, 8 (2026), 293–308 <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.476>

Manuaba, Ida Ayu Sintya Naraswari, I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana, Ni Putu Candra Gunasari, and Dilema Kebebasan Berpendapat: Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Uu Ite Di Era Digital, 'Dilema Kebebasan Berpendapat: Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Uu Ite Di Era Digital', *Ganec Swara*, 20 (2026), 411–16 <https://doi.org/10.59896/gara.v20i2.671>

Nasirun, Indrasatya Octavianus, Jarsen Ebenhaezert, and Alberto Tampatty, 'PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL', 10 (2026), 134–40

Yoanda Widi Pranata, 'Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia', *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3 (2025), 41–47 <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>